Laporan Survei Persepsi Korupsi
PEM AKAMIGAS Tahun 2021

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

Jalan Gajah Mada No. 38 Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga dapat diselesaikannya laporan pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Politeknik Energi dan Mineral tahun 2020 yang Pedoman pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tujuan dari Pelaksanaan Survei persepsi korupsi ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan kedepan. Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kegiatan mendatang. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh tim survei beserta seluruh sivitas akademika atas tenaga dan pikirannya, sehingga laporan ini dapat disusun sebagaimana yang diharapkan.

Cepu, Juni 2021
Direktur,

Prof. Dr. R.Y. Perry Burhan, M.Sc.
NIP 19590215 198701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	…….....	i
DAFTAR ISI	…….....	ii
DAFTAR GAMBAR	…….....	iii
DAFTAR TABEL	…….....	iv
I	PENDAHULUAN ……...	1
1.1	Latar Belakang …….....	1
1.2	Tujuan …….	2
1.3	Sasaran …….....	2
1.4	Definisi ……..	2
1.5	Dasar Hukum ……	3
II	METODOLOGI SURVEI …….	4
2.1	Pelaksanaan dan Teknik ……..	4
2.1.1	Persiapan Survei ……	4
2.1.2	Proses Pelaksanaan …….	4
2.1.3	Teknik Analisis Survei ……	5
2.1.4	Prosedur Pelaksanaan ……	7
III	HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ……..	9
3.1	Profil Responden …….	9
3.2	Hasil Survei Persepsi …….	10
3.2.1	Nilai Unsur Pelayanan ……	10
3.3	Analisis Survei ……..	19
IV	KESIMPULAN DAN ……...	21
4.1	Kesimpulan …….	21
4.2	Saran ……...	21

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian/Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing- masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas) sebagai unit penyelenggara pelayanan publik untuk jasa pendidikan, maka perlu dilakukan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*.

Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan *Zona Integritas* (ZI) menuju *Wilayah Bebas dari Korupsi* (WBK) dan *Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani* (WBBM) di lingkup PEM Akamigas yang berada dibawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.2 Tujuan

Tujuan survei persepsi korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan Pelayanan jasa pendidikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

1.3 Sasaran

Sasaran pelaksanaan survei persepsi korupsi ini adalah :

a. Terselenggaranya pelayanan yang bersih, akuntabel dan transparan.
b. Tercapainya perbaikan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan jasa pendidikan sesuai yang diharapkan pengguna layanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan anti gratifikasi.

1.4 Definisi

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Adapun 9 tindakan korupsi terdiri dari:

1. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara;
2. Suap;
3. *Illegal profit;*
4. *Secret transaction;*
5. Hadiah;

6. Hibah;
7. Penggelapan;
8. Kolusi;
9. Nepotisme.

1.5. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 55 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.
6. Surat Keputusan Direktur PEM Akamigas Nomor : T-001.1.K/HK.02.03/ BPP/2021 tentang Tim Survei dan Analisis Kepuasan Masyarakat PEM Akamigas 2021.

BAB II. METODOLOGI SURVEI

2.1 Pelaksanaan dan Teknik Survei

Survei indeks persepsi korupsi terhadap pelayanan jasa pendidikan dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebarluaskan elektronik kuesioner (*e-survey*) sebagai alat pengumpul data kepada populasi responden yaitu pengguna jasa layanan PEM Akamigas. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak dimana data responden yang masuk dipilih berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian yaitu mahasiswa selama tahun 2021 sebagai pengguna jasa pendidikan.

2.1.1 Persiapan Survei

Tahapan persiapan survei melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Menyiapkan daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPK.
b. Membangun *e-survey* berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
c. Menyiapkan Edaran untuk mendistribusikan kepada calon responden survei melalui *e-survey*.

2.1.2 Proses Pelaksanaan Survei

a. Pelaksanaan *e-survey* dilakukan dalam jangka waktu 5 hari yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2021 s.d 18 Juni 2021.
b. Melakukan penyebaran surat Edaran dan *e-survey* kepada Ketua program studi, tim Survei untuk disebarkan ke pengguna jasa yang pernah berinteraksi dengan layanan di PEM Akamigas (surat edaran terlampir).
c. *E-survey* dilakukan dengan mengakses pada link : https://bit.ly/Survey_IPP_IPAK_PEM_Akamigas

Gambar 1. Lembar Kuesioner Survei Indeks Prestasi (*E-Survey*)

d. Melakukan pengecekan secara berkala pada sistem e-*survey* untuk mengetahui perkembangan *e-survey*.

2.1.3 Teknik Analisis Survei

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah, dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk *skoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Pengukuran Skala Likert

Nilai indeks persepsi dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur persepsi.

Dalam penghitungan survei indeks persepsi korupsi terhadap unsur-unsur persepsi yang dikaji, setiap unsur memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata–rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N : bobot nilai per unsur

x : unsur pertanyaan persepsi sebanyak 10 (sepuluh) unsur, maka bobot nilai rata-rata tertimbang adalah 1/10 = 0,10.

Dikarenakan jumlah jawaban dengan 4 skala likert, maka diinterpretasikan penilaian indeks persepsi korupsi yaitu antara 25-100 sehingga hasil penilaian indeks persepsi korupsi dikonservasikan dengan nilai dasar 25, rumus Nilai Persepsi Korupsi yaitu : **IPK Unit X 25**

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI. Hasil akhir akan memunculkan Indeks persepsi korupsi dengan mengacu kepada Tabel 1 Nilai Persepsi Korupsi sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai interval/ Indeks (NI/IKM)	Nilai interval Konversi/Unit Pelayanan	Katagori Persepsi Korupsi	
1	1,00–2,5996	25,00–64,99	D	Tidak bersih dari korupsi
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang bersih dari korupsi
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Cukup bersih dari koruspi korupsi
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Bersih dari korupsi

b. Perangkat Pengolahan Data

Pengolahan data dan penghitungan survei dilakukan dengan menggunakan program komputer/system data base (Microsoft Excel 2010).

2.1.4. Prosedur Pelaksanaan Survei

Responden dapat mengisi *e-survey* persepsi korupsi terhadap pelayanan jasa pendidikan baik melalui komputer/laptop/*smartphone.* Sebelum menjawab *e-survey*, maka responden harus mengisi data-data pribadi yang terdiri dari nama, status pengguna jasa, jabatan.

Untuk mengetahui tingkat IPK pelayanan jasa pendidikan, maka responden diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dari berbagai indikator yang ada dalam *e-survey*.

Dalam pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh tim Analisis dan Survei PEM Akamigas melalui yang disampaikan melalui kuesioner google form dengan jumlah 10 pertanyaan yang merupakan indikator-indikator yaitu :

1) U-1 : Prosedur Pelayanan
   Prosedur Pelayanan yang tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ;
2) U-2 : Perilaku Petugas Pelayanan
   Petugas Pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang;
3) U-3 : Praktek Pencaloan
   Tidak terdapat praktek pencaloan atau perantara yang tidak resmi;
4) U-4 : Diskriminatif Pelayanan
   Petugas Pelayanan tidak diskriminatif;
5) U-5 : Pungutan Liar
   Tidak terdapat pungutan liar di dalam pelayanan;
6) U-6 : Imbalan terhadap pelayanan
   Petugas Pelayanan tidak meminta atau menuntut imbalan uang / barang terkait pelayanan yang diberikan;
7) U-7 : Kode/isyarat terkait imbalan pelayanan
   Petugas Pelayanan tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan;
8) U-8 : Pemberian Hadiah terhadap pelayanan
   Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan;

9) U-9 : Kesesuaian Produk/jasa layanan dengan daftar produk/jasa layanan
   Produk/ Jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia / diminta.
10) U-10 : Penanganan Pengaduan
   Pelayanan atas Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan, Petugas Pelayanan tidak diskriminatif dalam penanganan pengaduan.

BAB III. HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

Jumlah responden survei Indeks Persepsi Korupsi terhadap pelayanan jasa pendidikan sejumlah 61 responden dengan rincian sebagai berikut :

a. Responden Berdasarkan Jenis kelamin

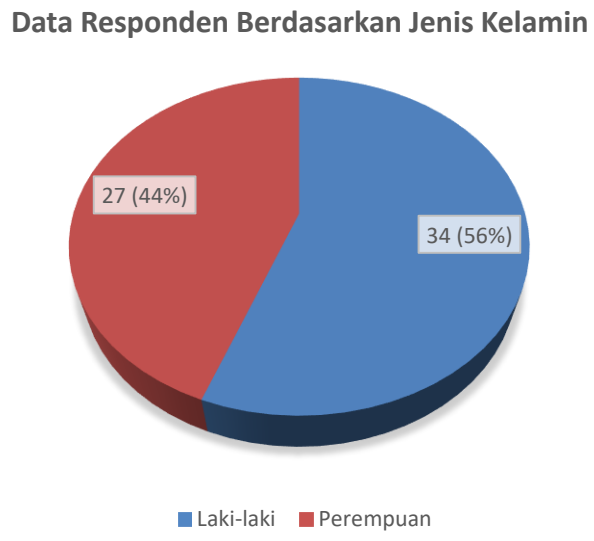

b. Responden Berdasarkan Angkatan

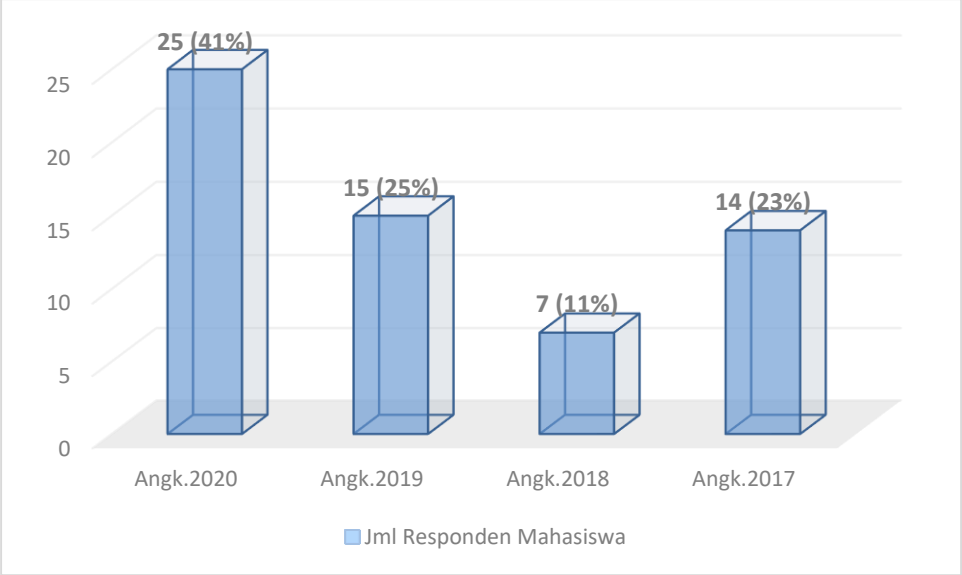

c. Responden Berdasarkan Program Studi

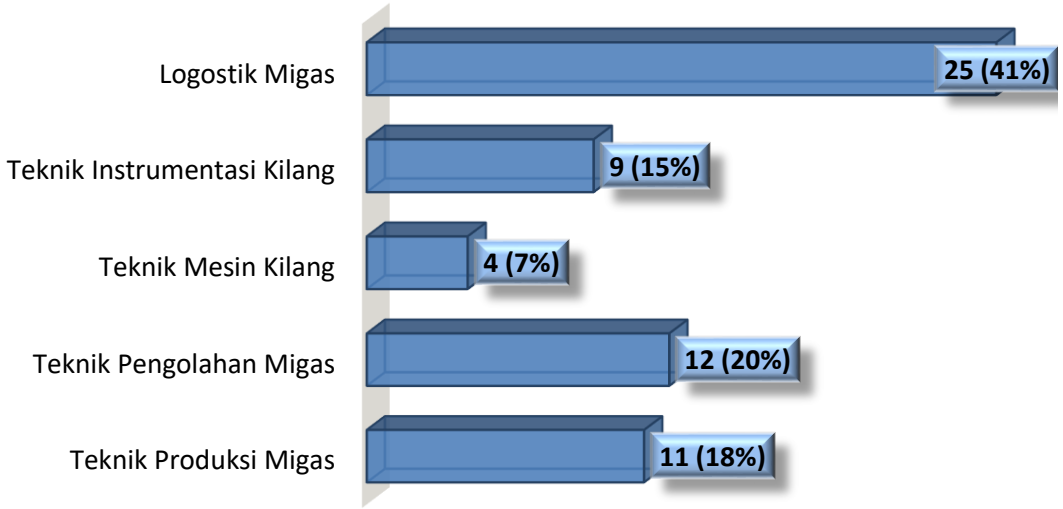

3.2. Hasil Survei Persepsi Korupsi

3.2.1 Nilai Unsur Persepsi Korupsi

Untuk memperoleh nilai masing-masing unsur indikator persepsi korupsi, maka nilai persepsi dari masing-masing pertanyaan terkait persepsi korupsi dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Sedangkan untuk mendapatkan nilai rata-rata (*Mean*) jawaban, maka masing-masing jawaban unsur indikator persepsi korupsi dibagi dengan jumlah responden yakni 61 responden, sehingga diperoleh data hasil survei seperti pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2

Jumlah Nilai Per Indikator dari Indeks Persepsi Korupsi

No. Resp.	U-1	U-2	U-3	U-4	U-5	U-6	U-7	U-8	U-9	U-10
1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4
3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

11	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4
12	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4
13	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3
14	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4
15	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	3	4	3	4	4	4	4	2	3
18	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
21	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4
22	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
23	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
25	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	2	1	3	4	4	4	4	4	3	4
29	2	4	4	4	4	4	4	4	2	3
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
32	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3
33	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
34	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
35	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	3	1	3	4	4	4	4	4	3	4
38	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4
39	1	4	4	4	4	4	4	4	2	4
40	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3
41	2	4	4	3	4	4	4	4	3	3
42	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4
43	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4
44	2	4	4	3	4	4	4	4	1	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
47	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4
48	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3

49	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4
50	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4
51	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
53	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4
55	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3
56	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
57	2	4	3	4	4	4	4	4	3	4
58	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3

HASIL IPK	**U-1**	**U-2**	**U-3**	**U-4**	**U-5**	**U-6**	**U-7**	**U-8**	**U-9**	**U-10**
NILAI 1	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0
NILAI 2	12	1	0	0	0	0	0	0	3	1
NILAI 3	27	15	15	17	6	4	1	7	27	16
NILAI 4	21	42	46	44	55	57	60	54	30	44
$\sum Nilai/Unsur$	190	218	229	227	238	240	243	237	208	226
NRR/ UNSUR	**3,11**	**3,57**	**3,75**	**3,72**	**3,90**	**3,93**	**3,98**	**3,89**	**3,41**	**3,70**
KATAGORI PERSEPSI KORUPSI	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A
NILAI KONVERSI/ UNSUR	**77,87**	**89,34**	**93,85**	**93,03**	**97,54**	**98,36**	**99,59**	**97,13**	**85,25**	**92,62**
NRR TERTIM-BANG/UNSUR	0,31	0,36	0,38	0,37	0,39	0,39	0,40	0,39	0,34	0,37
JML. NRR TERTIMBANG (IPK)	**3,70**									
NILAI PERSEPSI KORUPSI	**92,50**									

Selanjutnya, data detil hasil e-survey IPK pada masing-masing indikator dapat dilihat pada grafik berikut ini.

1) Prosedur Layanan

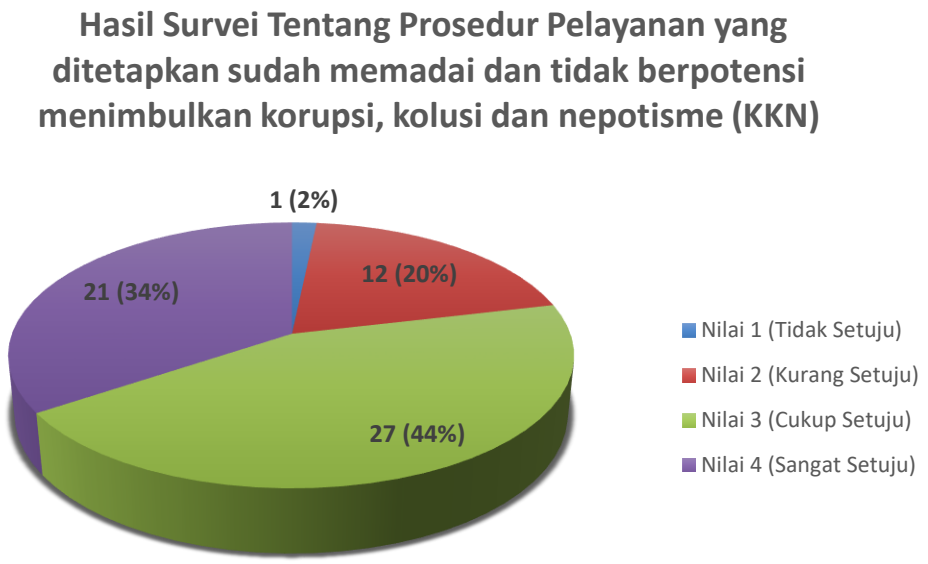

Hasil persepsi responden bahwa prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan KKN ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,11 dengan konversi nilai 77,87 dan dinyatakan katagori B atau cukup bersih dari korupsi.

2) Petugas Pelayanan Sesuai Prosedur Yang Ditetapkan

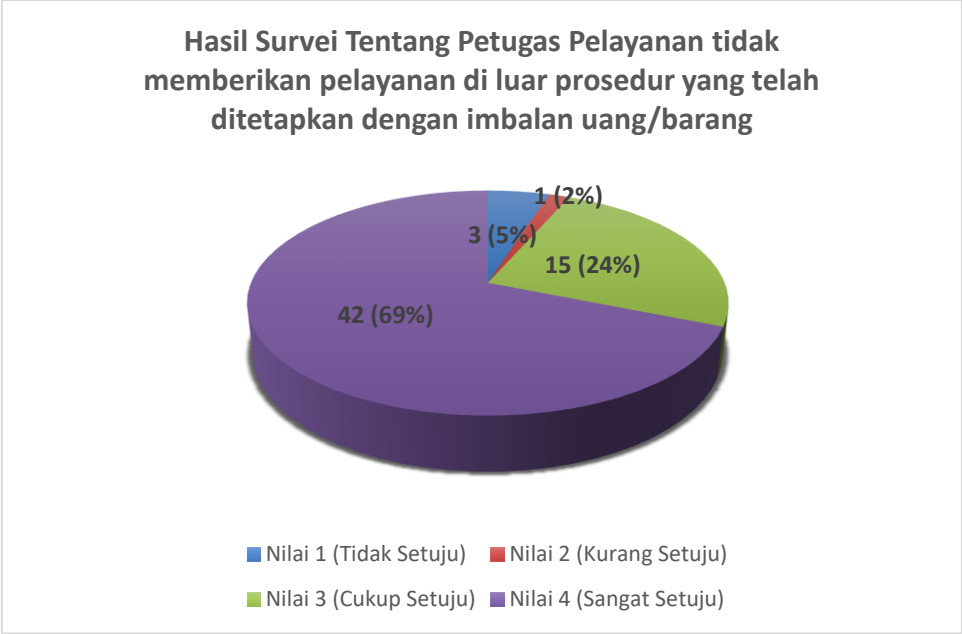

PEM Akamigas tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang menunjukkan hasil nilai indeks mencapai 3,57 dengan nilai konversi 89,34 dengan katagori A atau bersih dari korupsi yang dapat diartikan bahwa kinerja perilaku petugas pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas bersih dari tindakan penyalahgunaan dengan tidak memberikan pelayanan diluar prosedur yang ditetapkan dengan imbalan uang/barang.

3) Pelayanan jasa pendidikan bersih dari praktek pencaloan

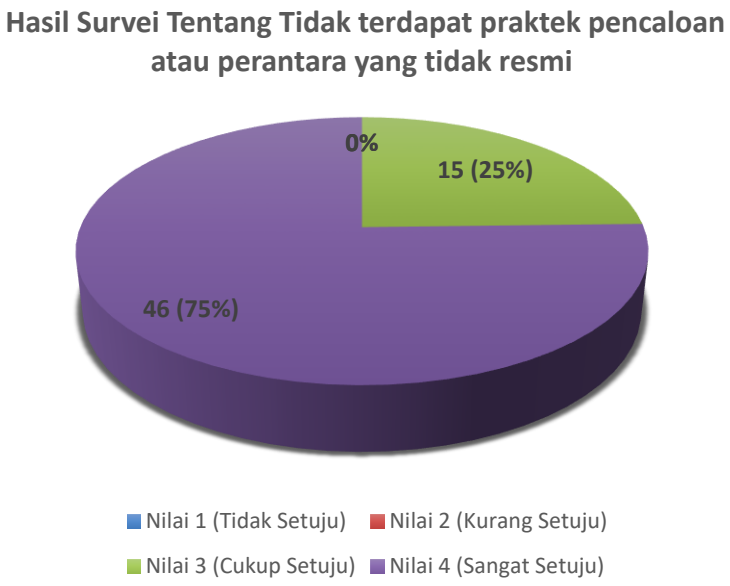

Hasil persepsi responden bahwa pelayanan jasa pendidikan bersih dari praktek pencaloan/perantara yang tidak resmi. Ini ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,75 dengan nilai konversi 93,85 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

4) Petugas Pelayanan tidak diskriminatif

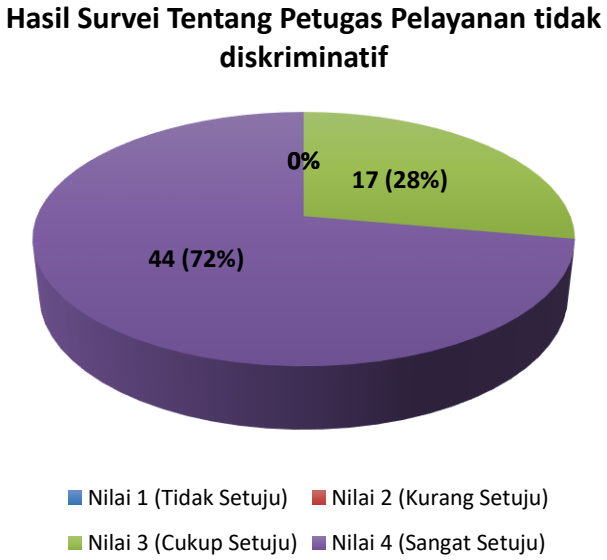

Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas bersih dari perilaku diskrimatif. Ini ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,72 dengan nilai konversi 93,03 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

5) Pungutan liar di dalam pelayanan

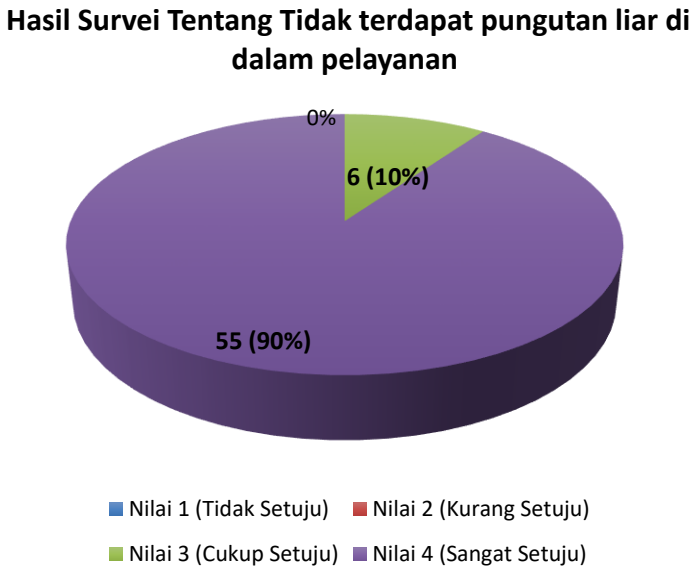

Hasil persepsi responden bahwa pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas bersih dari pungutan liar.

Ini ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,70 dengan nilai konversi 97,54 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

6) Imbalan Uang/barang terhadap pelayanan

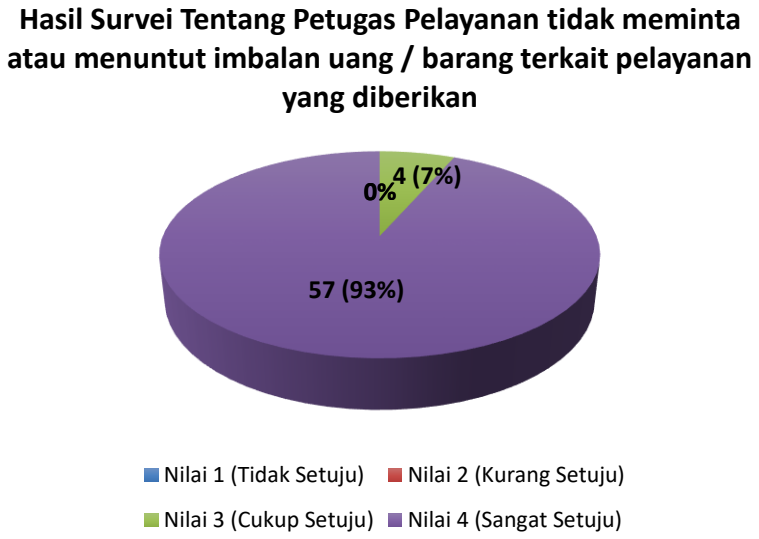

Hasil persepsi responden bahwa pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas bersih dari permintaan/tuntutan imbalan uang/barang dari petugas pelayanan yang dapat ditunjukkan dengan hasil nilai indeks mencapai 3,93 dengan nilai konversi 98,36 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

7) Tidak meminta imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan

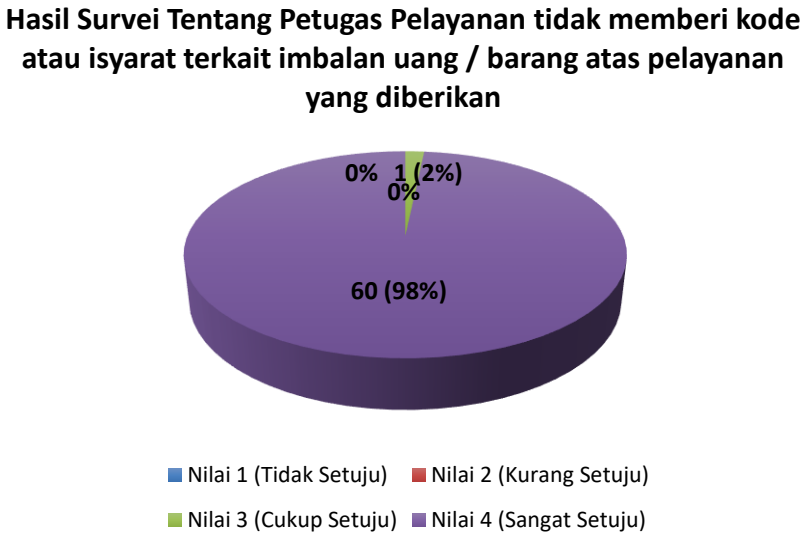

Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan jasa pendidikan dalam melaksanakan pelayanan tidak pernah memberi isyarat terkait imbalan uang ataupun barang yang dapat ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,98 dengan nilai konversi 99,59 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

8) Petugas Pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan

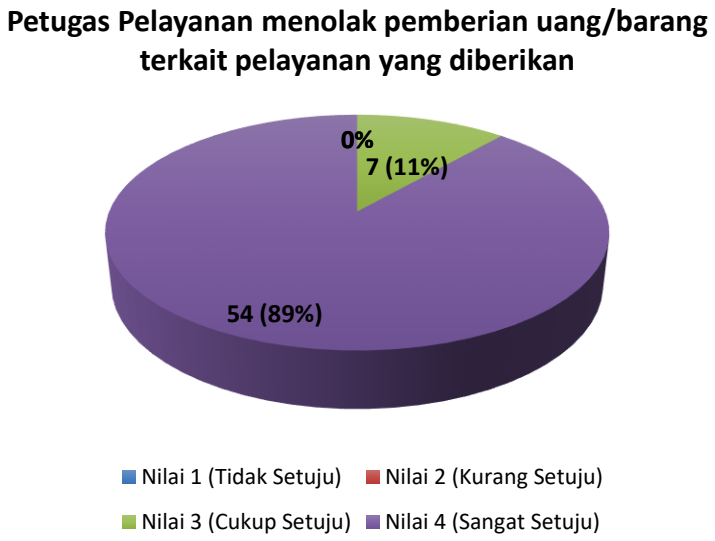

Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas menolak pemberian hadiah berupa uang/barang terkait pelayanan yang diberikan dapat ditunjukkan dengan hasil nilai indeks mencapai 3,89 dengan nilai konversi 97,13 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

9) Kesesuaian produk/ jasa layanan dengan daftar produk/ jasa layanan yang tersedia.

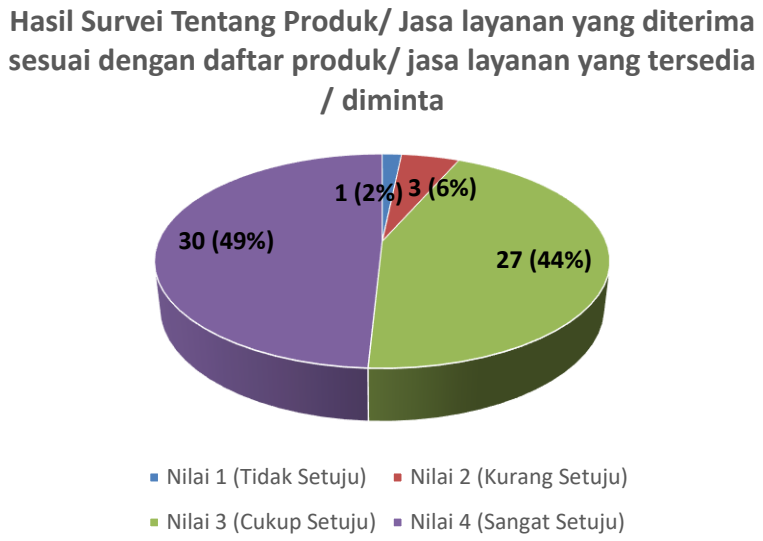

Hasil persepsi responden bahwa produk pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas sesuai dengan daftar produk layanan yang tersedia yang ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,41 dengan konversi nilai 85,25 dengan katagori B atau cukup bersih dari korupsi.

10) Penanganan pengaduan tidak diskriminatif

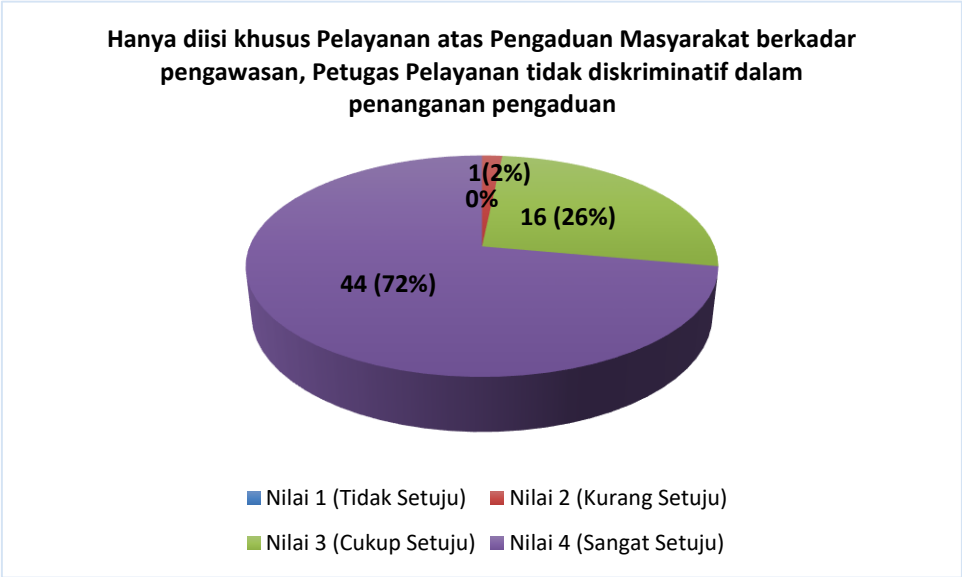

Hasil persepsi responden bahwa pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas bersih dari diskriminasi dalam penanganan pengaduan yang ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,70 dengan nilai konversi 92,62 dengan katagori A atau bersih dari korupsi.

3.3. Analisis Survei

E-survey yang disebarkan dan diisi oleh 61 responden dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.

Indeks Persepsi Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap *stakeholders* yang terkait dengan suatu instansi Pemeritahan. Indeks IPK memiliki skala antara 0 yang artinya sangat korup sampai dengan 100 yang artinya sangat bersih. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik (khususnya instansi pemerintah) yang dalam hal ini adalah Pelayanan Jasa Pendidikan di PEM Akamigas. Indeks IPK merupakan komitmen yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa 10 unsur indikator memiliki nilai persepsi rata-rata tertinggi dengan katagori A sejumlah 8 unsur indikator, dan 2 lainnya memiliki nilai persepsi rata-rata dengan katagori B.

Adapun unsur indikator persepsi korupsi yang memperoleh katagori A adalah :

1. U-2 : Perilaku Petugas Pelayanan
2. U-3 : Praktek Pencaloan
3. U-4 : Diskriminatif Pelayanan
4. U-5 : Pungutan Liar
5. U-6 : Imbalan terhadap pelayanan
6. U-7 : Kode/isyarat terkait imbalan pelayanan
7. U-8 : Pemberian Hadiah terhadap pelayanan
8. U-10 : Penanganan Pengaduan

Dan unsur indikator persepsi korupsi yang memperoleh katagori A adalah :

1. U-1 : Prosedur Pelayanan
2. U-9 : Kesesuaian Produk/jasa layanan dengan daftar produk/jasa layanan.

Untuk nilai persepsi rata-rata tertinggi yaitu unsur indikator bahwa petugas pelayanan PEM Akamigas tidak memberi kode atau isyarat terkait imbalan uang / barang atas pelayanan yang diberikan, dengan nilai persepsi rata-rata 3,98 (Bersih dari korupsi), sedangkan nilai persepsi rata-rata terendah adalah unsur indikator bahwa prosedur pelayanan PEM Akamigas yang ditetapkan sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan nilai persepsi rata-rata 3,11 (Cukup bersih dari korupsi) dan hal ini masih dinilai bahwa prosedur pelayanan jasa pendidikan yang ditetapkan tidak berpotensi menimbulkan KKN. Nilai cukup bersih dari korupsi tersebut dimungkinkan karena responden masih kurang paham terkait prosedur pelayanan di PEM Akamigas, oleh karena itu, sebagai tindak lanjut perlu dilakukan sosialisasi yang lebih gencar lagi terkait prosedur pelayanan kepada pengguna jasa layanan PEM Akamigas.

Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil bahwa nilai persesi korupsi Unit Pelayanan Jasa Pendidikan PEM Akamigas dipersepsikan **BERSIH DARI KORUPSI** oleh pengguna jasa layanan**.**
Hal ini terlihat dari Nilai rata-rata tertimbang berada pada jumlah rata-rata kisaran interval 3,53 – 4,00 yaitu **3,70** dengan Nilai IPK **92,50** berada pada kisaran nilai 88,31 – 100,00, sehingga mutu persepsi korupsi terhadap pelayanan jasa pendidikan adalah **A** dengan katagori persepsi korupsi **BERSIH DARI KORUPSI** .

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

a. Secara umum, hasil survei persepsi korupsi pada Unit Pelayanan Jasa Pendidikan PEM Akamigas diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi 3,70 atau masuk kategori BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 3.53 – 4.00). Dengan demikian disimpulkan bahwa petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.
b. Dari hasil Nilai IPK yang diperoleh sebesar **92,50** atau nilai persesi korupsi Unit Pelayanan Jasa Pendidikan PEM Akamigas dipersepsikan **BERSIH DARI KORUPSI** oleh pengguna jasa layanan pendidikan berada pada kisaran nilai BERSIH DARI KORUPSI adalah 88,31 – 100,00).
c. Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya yaitu prosedur pelayanan dan kesesuaian produk/jasa layanan dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia yang dinilai cukup bersih dari korupsi yang dimungkinan akan berpotensi adanya KKN meskipun prosentasinya kecil.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil *e-survey* IPK terhadap pelayanan jasa pendidikan PEM Akamigas, dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan maka perlu dilakukan tindak lanjut terhadap indikator prosedur pelayanan jasa pendidikan dan indikator kesesuaian produk/jasa layanan dengan daftar produk/jasa layanan yang tersedia melalui sosialisasi yang lebih gencar lagi kepada pengguna jasa layanan pendidikan di PEM Akamigas.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS
NOMOR : T-001.1 .K/HK.02.03/BPP/2021

TENTANG

TIM SURVEI DAN ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS TAHUN 2021

DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa pendidikan pada pada Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun 2021, perlu membentuk Tim Survei dan Analisis Kepuasan Masyarakat Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun 2021 dengan Keputusan Direktur pada Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
9. Keputusan Presiden Nomor 5/TPA Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1587);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 55)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS TENTANG TIM SURVEI DAN ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT PADA POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Survei dan Analisis Kepuasan Masyarakat Pada Politeknik Energi dan Mineral Tahun 2021, selanjutnya disebut Tim Survei dan Analisis Kepuasan Masyarakat PEM Akamigas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Politeknik Energi dan Mineral ini.

KEDUA : Tugas Tim Survei dan Analisis Kepuasan Masyarakat PEM Akamigas sebagai berikut :

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian/Lembaga lainnya;
b. menyusun jadwal kegiatan Survei Kepuasan Masyakat (SKM);
c. menyiapkan instrument survei kepuasan masyakat dan administrasi pelaksanaan analisis kepuasan masyarakat;
d. mengumpulkan data survei kepuasan masyarakat melalui angket/kuesioner SKM;
e. mengolah dan menganalisis angket/kuesioner SKM, menjadi Indexs Kepuasan Masyarakat (IKM);
f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis.

KETIGA : Tim Survei dan Analisis Kepuasan Masyarakat PEM Akamigas bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Analisis Kepuasan Masyarakat PEM Akamigas selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Survei dan Analisis Kepuasan Masyarakat PEM Akamigas, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan Direktur Politeknik Energi dan Mineral ini mulai berlaku sejak 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Cepu
pada tanggal 4 Januari 2021
DIREKTUR
POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL,

R.Y. PERRY BURHAN

Tembusan :
Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR

POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS

NOMOR : T-001.1 .K/HK.02.03/BPP/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	Direktur PEM Akamigas	PEM Akamigas	Pengarah
2	Ir. Bambang Yudho Suranta, M.T.	PEM Akamigas	Penanggung jawab
3	Eko Hadi Susilo, S.Kom.	PEM Akamigas	Ketua
4	Sri Yuliati, S.S.T.	PEM Akamigas	Wakil Ketua
5	Indah Survyana Wahyudi, S.Hum., M.T.	PEM Akamigas	Sekretaris
6	Akhmad Sofyan, M.T.	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
7	Ir. Roni Heru Triyanto, M.T.	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
8	Ir. Sujono, M.T.	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
9	Arif Nurrahman, M.T.	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
10	Andian Ari Istiningrum, S.E., M.Com	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
11	Susilo Handoko, S.T., M.T.	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
12	Thomy Aries Sandhy, S.S.T., M.T.	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
13	Janarto, S.E.	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
14	Dr. Asepta Surya Wardhana, M.T.	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
15	Sinar Rotua	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
16	drg. Sari Hediningtyas	PEM Akamigas	Pelaksana SKM
17	Dowry Retno Mitayani, S.Sos.	PEM Akamigas	Pengolah Data SKM dan Informasi
18	Diana Aristyahadi, S.Psi.	PEM Akamigas	Pengolah Data SKM dan Informasi
19	Umi Yuliatin, M.Sc.	PEM Akamigas	Pengolah Data SKM dan Informasi

20	Yusmanto, S.S.T.	PEM Akamigas	Pengolah Data SKM dan Informasi
21	I Komang Fitrawan A.	PEM Akamigas	Pengolah Data SKM dan Informasi
22	Tria Istiana	PEM Akamigas	Pengelola Administrasi

DIREKTUR
POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS,

R.Y. PERRY BURHAN